



**P E N E T A P A N**

**Nomor 118/Pdt.P/2015/PA Sidrap**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**XXXXXXXXXX**,, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SD, bertempat tinggal diJalan A. Sulolipu RT.002 RW. 005, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register Nomor 118/Pdt.P/2015/PA.Sidrap, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1986 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Laokke bin Lacenggeng di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai lima orang anak, salah satunya bernama Jumiati binti Laokke, anak keempat, yang lahir pada tanggal 1 Juli 2001 (14 tahun, 3 bulan);
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 5 bulan menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama Amir bin Labae, umur 26 tahun, agama Islam,

Hal 1 dari 9 hal.Pen.No.118/Pdt.P/2015/PA Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Petani, alamat Dusun II Kampung Dare RT.002 RW. 002 Desa Takkalasi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, Amir bin Labae, dengan alasan karena anak pemohon sudah 5 bulan menjalin cinta dengan calon suaminya sehingga pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak pemohon sudah 2 tahun mengalami menstruasi;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Amir bin Labae tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: KK.21.16.01/PW.01/559/2015, tanggal 29 September 2015, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Amir bin Labae dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Maritengngae untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Jumiaty binti Laokke untuk menikah dengan Amir bin Labae;

Hal 2 dari 9 hal.Pen.No.118/Pdt.P/2015/PA Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Maritengngae untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian majelis hakim memberikan nasehat agar Pemohon berfikir ulang sehubungan dengan pengajuan permohonannya tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, maka majelis telah mendengar keterangan di persidangan suami pemohon bernama :

Laokko bin Lacenggeng serta anak pemohon bernama Jumiati binti Laokke dan calon suami dari anak pemohon bernama Amir bin Labae dan masing-masing telah memberikan keterangan yang isinya pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil Pemohon tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil permohonan Pemohon, maka telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor 7314071912100076 tanggal 10 Juli 2013 ( bukti P1 );
2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jumiati yang dikeluarkan oleh Kantor Capil Kabupaten Sidrap, di beri ( bukti P2 ) ;
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae ( bukti P3 ) ;

Bukti Saksi, masing-masing bernama :

Saksi pertama : **XXXXXXXXXX**,, umur 47 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa mengenal pemohon bernama Sabaria binti Lammu sebagai adik saksi ;
- bahwa saksi tahu pemohon akan menikahakan anaknya bernama Jumiati binti Laokke karena sudah dilamar oleh laki-laki bernama Amir bin Labae, namun anaknya tersebut belum cukup umur ;

Hal 3 dari 9 hal.Pen.No.118/Pdt.P/2015/PA Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anaknya pemohon tersebut sudah 5 bulan menjakin cinta dan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga pemohon ingin menikahkannya ;
- bahwa anak pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya ;
- bahwa menurut saksi anak pemohon sudah mampu untuk berkeluarga dengan melihat ciri-ciri fisik dan kehidupan sehari-harinya yang sering membantu orang tuanya di rumah ;
- bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan dan sudah diadakan pelamaran dan tidak ada paksaan dari pemohon kepada anaknya tersebut;
- bahwa tanggapan KUA, Kecamatan Marintenggae, menolak pernikahan dengan alasan belum cukup umur dan harus ada penetapan dari pengadilan agama ;

Saksi kedua : XXXXXXXXXX,, umur 40 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa mengenal pemohon bernama Sabaria binti Lammu sebagai ipar saksi ;
- bahwa saksi mengetahui maksud permohonan pemohon;
- bahwa pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Jumiaty binti Laokke tetapi anaknya tersebut belum cukup umur ;
- bahwa sudah menjalin cinta selama 5 bulan dan pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga ingin segera menikahkan anaknya ;
- bahwa menurut saksi anak pemohon sudah mampu untuk berkeluarga dengan melihat ciri-ciri fisik dan kehidupan sehari-harinya ;
- bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan dan sudah diadakan pelamaran dan tidak ada paksaan dari pemohon dan keluarganya serta anak-anaknya sudah bisa berumah tangga ;
- bahwa tanggapan KUA Kecamatan Marintenggae menolak pernikahan dengan alasan belum cukup umur dan harus ada penetapan dari pengadilan agama;

Hal 4 dari 9 hal.Pen.No.118/Pdt.P/2015/PA Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak pemohon berstatus perawan sedangkan Amir bin Labae berstatus perjaka ;
- bahwa dalam pernikahan ini tidak ada pemaksaan dan sudah dilamar dan tidak ada lamaran dari orang lain selain dari calon suaminya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini ;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kapasitas yuridis (*legal persona standi in judicio*) Pemohon yang bertindak di Pengadilan mewakili anaknya yang bernama Jumiati bin Laokke ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon mewakili anaknya yang baru berumur 14 tahun 3 bulan, atau masih berusia di bawah 16 tahun, dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum berusia 21 tahun menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan belum pernah menikah diwakili oleh orangtuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon menurut hukum telah mempunyai *legal persona standi in judicio* untuk mewakili anaknya sebagai Pemohon dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal 5 dari 9 hal.Pen.No.118/Pdt.P/2015/PA Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk memeriksa dan mengadilinya serta menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pemohon berfikir ulang sehubungan dengan anaknya yang belum cukup umur untuk dinikahkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil posita point satu dan dua yang didukung bukti P-1 serta keterangan suami pemohon bernama Laokke bin Lacenggeng di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Jumiati binti Laokke adalah anak perempuan Pemohon yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Laokke bin Lacenggeng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 terbukti anak Pemohon yang bernama Jumiati binti Laokke lahir tanggal 1 Juli 2001 yang berarti baru berumur 14 tahun 3 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Amir bin Labae, sudah 5 bulan lamanya menjalin cinta/ pacaran i serta sudah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan hal ini bersesuaian dengan keterangan kedua anak pemohon tersebut dengan calon suaminya tersebut di persidangan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari

Hal 6 dari 9 hal.Pen.No.118/Pdt.P/2015/PA Sidrap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan, apa lagi pihak keluarga Amir bin Labae sebagai calon suami telah melakukan pelamaran pada anak pemohon sebagai calon isteri tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun anak pemohon tersebut dalam kenyataannya masih di bawah umur dan menurut hukum belum bisa melangsungkan pernikahan sebelum mendapat dispensasi nikah dari pengadilan agama, tapi dalam kenyataan sekarang ini dengan begitu cepatnya pertumbuhan dan perkembangan anak, hal mana dapat dilihat dari cepat seorang anak mendapatkan haid bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki, maka dengan dalil di bawah umur 16 tahun bagi perempuan, tidak bisa lagi di jadikan alasan untuk tidak melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa ditambah lagi dengan kondisi masyarakat yang begitu bebas dalam pergaulan, sehingga antara anak perempuan dengan anak laki-laki, tidak begitu susah dalam menjalin cinta atau berpacaran yang bisa saja kedua terjerumus ke perbuatan zina;

Menimbang, bahwa kekhawatiran orang tua dapat dibenarkan bila kelak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat telah terjadi pacaran selama 5 bulan antara anak pemohon dengan Amir bin Labae, hal ini sejalan dengan dalil Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri oleh majelis hakim yang berbunyi :

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya di Kantor Kepala Urusan Agama Kecamatan Maritenggae , Kabupaten Sidenreng Rappang, akan tetapi pendaftarannya tersebut di tolak berdasarkan bukti P-3 dengan alasan anak pemohon tersebut, belum bisa melangsungkan pernikahan karena umur calon mempelai perempuan belum mencapai umur ;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon

Hal 7 dari 9 hal.Pen.No.118/Pdt.P/2015/PA Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri dan calon suami dari Amir bin Labae dan sudah cukup mampu baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di rubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang tersebut, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon **XXXXXXXXXX**, untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXX**, ;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan anak pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp 166.000,00- ( seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa Tanggal 20 Oktober 2015 *Masehi* bertepatan dengan Tanggal 7 Muharram 1437 *Hijriah*, oleh Drs.H. Muh.Anwar Saleh, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Elly Fatmawati, S.Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.,

Hal 8 dari 9 hal.Pen.No.118/Pdt.P/2015/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan Dra Hj. Murny sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Elly Fatmawati, S,Ag

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag.MH.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.Muh.Anwar Saleh, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Murny

## Perincian Biaya Perkara :

- |                |      |             |
|----------------|------|-------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00-  |
| 2. ATK Perkara | : Rp | 50.000,00-  |
| 3. Panggilan   | : Rp | 75.000,00-  |
| 4. Redaksi     | : Rp | 5.000,00-   |
| 5. Materai     | : Rp | 6.000,00-   |
| Jumlah         | : Rp | 166.000,00- |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan,  
Panitera

H. Muh. Basyir Makka, SH,MH.

Hal 9 dari 9 hal.Pen.No.118/Pdt.P/2015/PA Sidrap